



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 0316/Pdt.G/2017/PA.Pra.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara istbat nikah contensius antara:

Aliadi bin H. Suhaimi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta pendidikan SMA, tempat tinggal di Tiwu Asem Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : "PEMOHON I"

Dewi Juliana binti Achmad Fazlulah, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta pendidikan S1, tempat tinggal di Jln Reformasi Raya Blok G No. 27 BTN BHP Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat selanjutnya disebut sebagai : "PEMOHON II"

LAWAN

Mariana binti Amat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta pendidikan SLTP, tempat tinggal di Tiwu Asem Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : "TERMOHON 1"

Julian Pratama bin Aliadi, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Tiwu Asem Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah disebut sebagai TERMOHON II;

Navariah Dwimarta binti Aliadi, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Tiwu Asem Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai TERMOHON III;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Perkara Nomor : 0316/Pdt.G/2017/PA.Pra. tanggal 05 April 2017, telah mengemukakan hal-hal dengan perubahan dan penambahan olehnya sendiri dipersidangan sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Subsidiar :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon dan para Termohon masing-masing secara inperson datang menghadap dipersidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa atas alasan-alasan permohonan Pemohon, Termohon I secara lisan mengakui dan membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon pada angka 1 s/d 9 dan untuk harta bersama pada angka 9 huruf a dan b (surat permohonan) secara tertulis Termohon mengajukan tambahan daftar harta bersama yang diperoleh oleh Pemohon I dan Termohon I selama perkawinan dan mohon agar harta-harta bersama tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon I dan Termohon I dan selanjutnya Termohon I menyatakan menyetujui perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya atas jawaban Termohon I, Pemohon I pada replik secara lisan tetap pada permohonannya dan mengakui daftar harta bersama yang diajukan oleh Termohon sebagai harta bersama antara Pemohon I dengan Termohon I, demikian juga Termohon I dalam duplika secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, tanggal 13-12-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang ditandai (P.1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I, tanggal 05-02-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang ditandai (P.2) ;
3. Foto Copy Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Termohon I, Nomor : 225/01/1989 tanggal 12-06-1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang ditandai (P.3) ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 5202012501081747 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 10-09-2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang ditandai (P.4);
5. Surat Pernyataan Penghasilan yang dibuat oleh Pemohon I tertanggal 09 Maret 2017 bermaterai cukup yang ditandai (P.5) ;
6. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari isteri pertama atas nama Mariana (Termohon I) tertanggal 03 April 2017 bermaterai cukup yang ditandai (P.6) ;
7. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari isteri kedua atas nama Dewi Juliana (Pemohon II) tertanggal 03 April 2017 bermaterai cukup yang ditandai (P.7) ;
8. Surat pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon I tertanggal 03 April 2017 bermaterai cukup yang ditandai (P.8) ;
9. Foto copy Akte Cerai atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor : 0442/AC/2015/PA.Mtr. tanggal 22 desember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup sebagai bukti P-9;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Sertifikat hak milik atas nama Mariana yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. 882 tertanggal 06 Januari 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai bukti P-10;
11. Foto copy Sertifikat hak milik atas sebidang tanah pekarangan atas nama Alriadi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. 2298 tertanggal 12 Januari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai bukti P-11;
12. Foto copy Sertifikat hak milik atas sebidang tanah pekarangan atas nama Mariana yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. 2592 tertanggal 23 September 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai bukti P-12;
13. Foto copy Sertifikat hak milik atas sebidang tanah pekarangan atas nama Julian Pratama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. 922 tertanggal 20 Maret 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai bukti P-13;
14. Foto copy Sertifikat hak milik atas sebidang tanah pekarangan atas nama Julian Pratama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. 925 tertanggal 02 Juni 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai bukti P-14;
15. Foto copy Sertifikat hak milik atas sebidang tanah pekarangan atas nama Alriadi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. 877 tertanggal 07 Oktober 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai bukti P-15;
16. Foto copy Sertifikat hak milik atas sebidang tanah pekarangan atas nama Mariana yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. 628 tertanggal 27 Desember 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai bukti P-16;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut:

1. Lalu Muhammad Lukman Taufik bin Lalu Abdurrahman, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pagutan Kecamatan Pagutan, Kota Mataram, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ipar Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 April 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Jl Danau Toba No. 19 BTN Pagutan Permai Kecamatan Pagutan Barat Kota Mataram;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu dilangsungkan akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Ahmad Fazlullah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) dibayar tunai disaksikan antara lain oleh L. Muhammad Lukman (saksi sendiri) dan Ari Wihardy;
 - Bahwa pada waktu dilangsungkan akad nikah Pemohon I berstatus beristeri sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan, atau semenda yang menghalangi akad nikah;
 - Bahwa demikian juga antara Pemohon II dengan Mariana (Termohon I/isteri Pemohon I) tidak ada hubungan nasab atau sesusuan, atau semenda yang menghalangi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan untuk memperoleh buku nikah dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

2. Fitriani Novianti binti Burhanudin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jln Danau Toba No. 19 BTN Pagutan Permai Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Pagutan Kota Mataram, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu tiri Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 April 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Jl Danau Toba No. 19 BTN Pagutan Permai Kecamatan Pagutan Barat Kota Mataram;
- Bahwa saksi hadir pada waktu dilangsungkan akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Ahmad Fazlullah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) dibayar tunai disaksikan antara lain oleh L. Muhammad Lukman (saksi sendiri) dan Ari Wihardy;
- Bahwa pada waktu dilangsungkan akad nikah Pemohon I berstatus beristeri sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan, atau semenda yang menghalangi akad nikah;
- Bahwa demikian juga antara Pemohon II dengan Mariana (Termohon I/isteri Pemohon I) tidak ada hubungan nasab atau sesusuan, atau semenda yang menghalangi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

- Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan untuk memperoleh buku nikah dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa terkait harta bersama antara Pemohon I dengan Pemohon II guna mengetahui letak, batas-batas, luas, dan kebenaran adanya harta-harta bersama yang diajukan oleh kedua belah pihak, majelis telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2017, berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan setempat ternyata ditemukan harta-harta bersama antara Pemohon I dengan Termohon I sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya Para Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon masing-masing datang secara inperson hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak mohon penetapan istbat nikah guna mendapatkan buku nikah oleh karena perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut tidak tercatat;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Termohon I secara lisan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas alasan-alasan permohonan para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 s.d. P.16) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 s.d. P.16) yang diajukan oleh Pemohon adalah telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 sebagai bukti otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok Tengah karena itu berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dari segi kewenangan relatif Pengadilan Praya berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sebagai bukti otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 3, maka berdasarkan bukti tersebut dalil pemohon angka 3 terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sebagai bukti otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat berkaitan dengan bukti P-3 untuk membuktikan dalil permohonan angka 3, maka berdasarkan bukti tersebut terbukti adanya hubungan hukum antara orang-orang yang namanya tercantum dalam bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 diakui untuk membuktikan kemampuan Pemohon I dalam pemberian nafkah untuk isteri-isterinya, bukti tersebut diakui oleh Termohon I didukung oleh bukti P-10 s/d P-16, maka berdasarkan hal tersebut bukti P-5 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-6 untuk membuktikan jawaban Termohon I didepan sidang yang menyatakan tidak keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, demikian juga bukti P-7 untuk membuktikan bahwa Pemohon II tidak keberatan dimadu, kedua bukti tersebut relevan dengan pokok perkara maka berdasarkan hal tersebut, bukti P-6 dan P-7 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-8 didukung dengan bukti P-5, P-6, dan P-7 relevan dengan pokok perkara maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-9 sebagai akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, untuk membuktikan posita angka 2 surat permohonan, bukti tersebut relevan dengan pokok perkara maka berdasarkan bukti tersebut apa yang didalilkan para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P-10 s/d P-16 sebagai bukti otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, bukti-bukti tersebut untuk membuktikan harta-harta bersama yang diajukan Pemohon I maupun Termohon I, terhadap bukti-bukti dimaksud maupun keberadaan fisik dari harta bersama ternyata tidak ada bantahan dari kedua belah pihak, karena itu berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terbukti bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Termohon I keduanya telah memperoleh harta-harta bersama sebagaimana terurai pada Berita Acara Pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan seorang demi seorang, dan dari segi materi keterangan, ternyata keterangan para saksi bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan ada relevansinya dengan pokok perkara serta keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain saling bersesuaian, oleh karenanya secara formil dan materiil para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, pengakuan para Pemohon yang didukung oleh alat bukti baik tertulis maupaun keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- = Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat nikah ;
- = Bahwa perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin ;
- = Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I telah menikah terlebih dahulu dengan Termohon I dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- = Bahwa Termohon I tidak keberatan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- = Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Termohon I telah dikaruniai harta bersama sebagaimana terurai pada Berita Acara Pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, selanjutnya ada dua hal pokok yang akan dipertimbangkan yaitu tentang permohonan isbat nikah oleh para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) dan harta bersama antara Pemohon I dengan Termohon I sebagaimana pertimbangan berikut ;

1. Permohonan Isbat Nikah.

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam untuk sahnya sebuah pernikahan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, dimana rukun nikah meliputi :

- a. Calon suami,
- b. Calon isteri,
- c. Wali nikah,
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul sebagaimana tercantum dalam (pasal 14 KHI);

demikian juga syarat-syarat dari masing-masing rukun tersebut harus terpenuhi sebagaimana ditentukan pasal 15 s/d 32 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan yang dilakukan tidak melanggar larangan kawin yang disebabkan karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, salah satu pihak terikat perkawinan dengan pria lain serta ada perbedaan agama sebagaimana dimaksud (pasal 39 s/d 44 KHI);

Menimbang, bahwa setelah dianalisa antara fakta hokum dan ketentuan mengenai perkawinan, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan kawin maka berdasarkan hal tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam, karena itu maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat merupakan salah satu alasan untuk mengajukan ltsbat nikah (pasal 7 ayat 3 huruf e KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu hukum Islam, dan oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, adalah perkawinan yang kedua bagi Pemohon I, oleh karena Pemohon I sebelumnya telah terikat perkawinan dengan Termohon I (isteri pertama) karena itu selain mempertimbangkan tentang terpenuhi rukun dan syarat pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon II juga harus dipertimbangkan adanya persetujuan dari Termohon I selaku isteri pertama dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan secara lisan oleh Termohon I dipersidangan yang pada pokoknya tidak keberatan atau menyetujui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, pernyataan tersebut didukung oleh bukti P-6, demikian juga bagi Pemohon I dari segi penghasilan yang dibuktikan dengan bukti P-5 serta adanya kesanggupan Pemohon I berlaku adil terhadap isteri-isterinya (bukti P-8), maka berdasarkan hal tersebut permohonan pemohon I telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum, berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II selain telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi ltkan dan syarat perkawinan sesuai syariat Islam juga terpenuhi ketentuan pasal-pasal 55 dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum permohonan angka 1 dapat di kabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 2 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon (Alriadi bin H. Suhaimi) dengan (Dewi Juliana binti Achmad Fazlullah) yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2016 di Jln Danau Toba No. 19 BTN Pagutan Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Pagutan Kota Mataram sah menurut hokum;

Menimbang bahwa berdasarkan posita angka 8 yang pada pokoknya bahwa diajukan permohonan para pemohon guna mendapatkan buku nikah, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggalnya para Pemohon untuk diterbitkan buku Nikah ;

2. Harta Bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka berarti Pemohon I sebagai seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, berkaitan dengan ha itu didepan persidangan Termohon I menyatakan bahwa selain harta bersama yang dikemukakan Pemohon I dalam surat Permohonannya angka 9 (a dan b) juga mengajukan secara tertulis daftar harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan Pemohon I dan meminta agar harta-harta bersama tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon I dengan Termohon I, maka berdasarkan apa yang diajukan oleh Termohon I tersebut ternyata tidak bertentangan dengan apa yang digariskan oleh ketentuan pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam karena itu permohonan Termohon I dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Termohon I yang telah berjalan selama kurang lebih 28 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain telah dikemukakan orang anak juga telah mempunyai harta-harta bersama

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 4 tentang biaya perkara oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan terakhir diubah dengan undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 , biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan H.M. Saringin bin H.M. Ridwan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2017 di Jl. Guru Lopan RT. 6 RW. 2 Kampung Sobirin lingkungan Menteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon Pemohon (Saknah binti Amaq Kiyah) dengan (H.M. Saringin) almarhum yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1982 di Dusun Kebon Talo Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 M. Bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 H oleh kami H. MUHLIS, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, H. SAMAD HARIANTO, S.Ag. MH. dan DRS. H. MOH. NASRI, BA. MH. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUPARTIK, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya para Pemohon dan tanpa hadirnya para Termohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. SAMAD HARINTO, S.A.g. MH.

H. MUHLIS, SH.

ttd

DRS. MOH. NASRI, BA MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUPARTIK, S.H.

SITI MARYAM, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya panggilan	:	Rp.	470.000,-
3.	Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)
--------	---	-----	--

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA
SUMBAWA BESAR

H. MUHAMMAD H. ABUBAKAR, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)